



SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PLUIT

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 001/ 1.2 / 31.72.01.1005 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pluit dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK Pelita Harapan

Alamat : Jl. Pluit Permai Rt. 004 / Rw. 004
Kelurahan Pluit
Kecamatan Penjaringan
Kota Administrasi Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : ALEX THO

Pimpinan Yayasan : Ir. JONATHAN L PARAPAK

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 September 2016

**Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Pluit**

MUHAMMAD BUDIMAN, SE
NIP. 198606252010011014

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip.

No. 0132949